

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, yang diatur berdasarkan undang-undang. Pungutan tersebut oleh negara tidak bisa dirasakan secara langsung kepada pembayar pajak. Pajak adalah penerimaan negara yang merupakan komponen pembiayaan APBN yang meliputi pendapatan pajak dan bukan pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajibannya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Berdasarkan fakta dalam lima tahun terakhir (tahun 2014-2018) penerimaan pajak belum pernah mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut pada tahun 2014 target penerimaan pajak Rp. 1.246,1 T yang terealisasi hanya Rp. 1.143,3 T dengan persentase pencapaian 91%, yang belum terealisasi sebesar 102,8 T. Pada tahun 2015 target penerimaan pajak Rp. 1.294,2 T yang terealisasi hanya Rp. 1.055 T dengan persentase pencapaian 77%, yang belum terealisasi Rp 239,20 T. Pada tahun 2016 target penerimaan pajak Rp. 1.355 T yang terealisasi hanya Rp. 1.105 T dengan persentase pencapaian 77% , yang belum terealisasi Rp 250 T. Pada tahun 2017 target penerimaan pajak Rp. 1.450,9 T yang terealisasi hanya Rp. 1.339,8 T dengan persentase pencapaian 92% , yang

belum terealisasi Rp. 111,10 T. Pada tahun 2018 target penerimaan pajak Rp. 1.618,1 T (per 31 Maret) yang terealisasi 262,4 T atau 16%. Bahkan rasio pajak kita tertinggal jauh. Jika rasio pajak menurut Bank Dunia saat ini rata-rata sekitar 14,8%, maka Indonesia masih bertengger di kisaran 11%. Rendahnya rasio pajak itu sendiri menjadi salah satu parameter bahwa tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak di Indonesia masih rendah (Dirjen Pajak, 2018).

Pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting bagi berjalannya *self assessment system*. Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban pajak (Fermatasari, 2013). Beberapa unsur yang dapat ditekankan oleh aparat dalam upaya menambah pengetahuan pajak serta kepatuhan pajak yaitu dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik melalui penyuluhan, seruan moral baik melalui media *billboard*, baliho, ataupun membuka situs peraturan pajak yang setiap hari dapat diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan penting yaitu untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan (Witono, 2008).

Penelitian Ester dkk (2017) di kelurahan Kleak kecamatan Malalayang kota Manado mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Kleak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jendral Pajak melakukan misi agar target pendapatan tercapai dengan melakukan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah mulai menggunakan fasilitas teknologi informasi dan mengandalkan internet sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melakukan modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakannya. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan ini menyebabkan banyak tugas yang biasa dilakukan oleh fiskus misalnya melihat kepatuhan wajib pajak, atau mencermati laporan wajib pajak. Sistem perpajakan berbasis teknologi informasi memberi kemudahan dalam menghemat waktu, akurat dan paperless. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi sistem yang berbasis e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan akan administrasi perpajakan (Aryati dan Putritanti, 2016).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Untuk menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan klasik yang seolah tidak pernah selesai. Tentu perlu untuk diketahui apa upaya yang sepatutnya dilakukan dalam rangka menaikkan tingkat kepatuhan, kerelaan serta antusiasme dari wajib pajak guna membayar pajak. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin (Ester, dkk 2017).

Faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dalam sesi tanya jawab pada beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, salah satu penyebabnya adalah masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai serta kasus korupsi yang kerap mendera pejabat eksekutif pemerintahan baik pusat ataupun daerah (Akbar, dkk 2015). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan self assessment system dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan (Mardiasmo 2016:62). Tindakan penegakan hukum tersebut dilaksanakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka sangat diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.

Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, membuat Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Jotopurnomo dan Yenni, 2013). Penelitian Aryati dan Putritanti (2016) mengungkapkan bahwa Sistem administrasi pajak modern memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. wajib pajak yang berarti semakin tinggi sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak (tax compliance) semakin tinggi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk memahami pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk memahami pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka dapat diketahui beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dapat membantu menambah pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya pada faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi pemerintah / instansi terkait, dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik dan bahasan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Setiawan (2017) dengan penelitian sekarang yaitu penggunaan Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, Kualitas pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Berada sebagai variabel independen sedangkan penelitian sekarang menggunakan pengetahuan pajak, modernisasi sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen. Yang kedua yaitu teori yang digunakan pada penelitian ini teori pembelajaran sedangkan pada penelitian yang baru menggunakan teori Atribusi. Yang ketiga yaitu tahun pada penelitian ini 2017 dan yang baru tahun 2018.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016) dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu menjadikan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan pengetahuan pajak, dan modernisasi sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen. Kemudian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) sebagai variabel dependen pada penelitian baru menggunakan variabel dependen wajib pajak orang pribadi. Tahun yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 2016 sedangkan sekarang tahun 2018.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aryati dan Putritanti (2016) dengan penelitian sekarang adalah Variabel independen dalam penelitian terdahulu yaitu sistem administrasi perpajakan modern, peraturan pemerintah yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi struktur organisasi,

modernisasi strategi organisasi, peningkatan sumber daya manusia, *good governance*, dan *whistleblowing system*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pengetahuan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen. Penelitian terdahulu menggunakan *Theory of Planned Behavior*, pada penelitian sekarang menggunakan teori atribusi. Tahun yang digunakan pada penelitian ini yaitu 2016 sedangkan penelitian yang baru tahun 2018.

